

Indeks Zakat Nasional (IZN) Sebagai Basis Indeks Kelembagaan Zakat Di Baznas Provinsi D.I. Yogyakarta

Lili Purnama^{1,*}, Maulana Abidin², Ibi Satibi³
lili123purnama@gmail.com^{1,*}, maulanaabidin88@gmail.com², ibi.satibi@uin-suka.ac.id³
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹²³

ABSTRACT

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. So that the zakat instrument is believed to be a solution to reduce poverty and create prosperity. This study aims to analyze and determine the National Zakat Index (IZN) as the basis for the institutional index of zakat in BAZNAS Province, D.I. Yogyakarta. The method used is a quantitative literature analysis study with descriptive analysis techniques. The results of the study illustrate the value of the D.I. BAZNAS IZN. Yogyakarta in 2021 is 0.67, which comes from the components of the macro and micro dimensions. Then, zakat has an impact on reducing poverty when viewed from the poverty line, it has kifayah and nisab zakat

Keywords: National Zakat Index (IZN), Assessing the impact of Zakat

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Sehingga instrumen zakat dipercaya sebagai solusi untuk penurunan angka kemiskinan dan mewujudkan terciptanya kesejahteraan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai basis indeks kelembagaan zakat di BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta. Metode yang dipakai berupa studi analisis kepustakaan kuantitatif dengan teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa nilai IZN BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2021 sebesar 0,67 yang berasal dari komponen dimensi makro dan dimensi mikro. Kemudian zakat berdampak terhadap penurunan kemiskinan jika dilihat dari garis kemiskinan, *had kifayah* dan nisab zakat.

Kata Kunci: Indeks Zakat Nasional (IZN), Kaji dampak Zakat

Pendahuluan

Indonesia tergolong sebagai negara berkembang jika dilihat dari pendapatan per kapita yaitu sebesar US\$ 3.911,7 (IMF, 2020). Permasalahan mendasar setiap negara berkembang salah satunya yakni tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) angka kemiskinan Indonesia berada di angka 9,71%. Namun, disisi lain Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk 229,62 juta jiwa atau 87% dari total penduduk Indonesia (GlobalReligiousfutures, 2020).

Kemiskinan dan kesejahteraan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Athoillah (2018) dan Ridlo & Sari (2020) terwujudkan kesejahteraan

*Corresponding Author

masyarakat dipercaya akan mampu menurunkan angka kemiskinan, terutama menggunakan instrumen penyaluran zakat. Tentunya hal ini akan mendorong terjadinya percepatan penyelesaian permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data IDX (2021) potensi zakat tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 triliun dan realisasinya mencapai Rp. 71,4 triliun atau sekitar 21,7%. Namun, tingginya potensi zakat belum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penurunan angka kemiskinan karena tingginya *gap* antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat (A. S. Pratomo & Afkar, 2020).

Dalam hal ini, untuk mengatur tentang perzakatan dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Indonesia memiliki lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola, menyalurkan dan pendayagunaan yaitu lembaga BAZNAS. Lembaga BAZNAS dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dibentuk oleh masyarakat ataupun swasta. Sehingga dibutuhkan alat ukur standar pengelolaan zakat nasional dalam menentukan, mengukur dan mengevaluasi kinerja dan keberhasilan pembangunan zakat secara agregat (keseluruhan). Alat ukur ini juga digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2021) mengemukakan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah telah menginisiasi pengukuran kinerja yang dilakukan secara rutin setiap periodenya melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) sejak tahun 2016. Alat ukur ini mengukur peran pemerintah, partisipasi masyarakat, kelembagaan, serta dampak zakat yang dirasakan oleh mustahik yang dikenal dengan Kaji Dampak Zakat (KDZ). Pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) dilakukan kepada seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 302 OPZ yang telah berpartisipasi dalam mengisi data IZN.

Salah satu provinsi di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim adalah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan persentase 92,89 % (Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta, 2022). Oleh karena itu, BAZNAS menjadi lembaga yang akan berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Yogyakarta. Hal ini dibuktikan oleh kaji dampak zakat (KZN) BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta yang memiliki kategori baik.

Beberapa penelitian telah berupaya membangun indikator-indikator untuk mengevaluasi kinerja perzakatan. Namun, menurut Pratomo & Afkar (2020) perkembangan alat ukur zakat sebelumnya dikenal dengan *zakat effectiveness index* yaitu mengukur sejauh mana peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran terhadap penerima zakat. Alat ukur lainnya dikenal dengan CIBEST yang berisi dampak zakat dilihat dari standar kemiskinan dan ditambah dengan variabel spiritual. Namun, alat ukur sebelumnya memiliki kelemahan yakni hanya berfokus pada aspek kelembagaan dan indikatornya dalam skala mikro. Oleh karena itu, hadirnya IZN sebagai indikator pada level agregat (nasional dan provinsi) dan mengevaluasi zakat secara keseluruhan.

Studi terdahulu dilakukan oleh Widiawati *et al.* (2018) dan G. Pratomo & Saputra (2022) dengan hasil nilai IZN termasuk dalam kategori baik. Bobot kontribusi baik berasal dari dimensi mikro dari sisi kelembagaan dan dampak zakat bagi kemiskinan cukup signifikan. Sedangkan penelitian Aninda & Zuraidah (2021) menandakan kinerja perzakatan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dikategorikan cukup baik dan berdasarkan dimensi mikro dan makro dikategorikan baik. Zakat juga mampu memberikan dampak yang sangat baik terhadap mustahik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditemukan *research gap* penelitian terletak pada perbedaan nilai IZN di setiap OPZ dan BAZNAS serta terkait dampak zakat

terhadap mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat dari lokasi dan obyek penelitian yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks zakat nasional (IZN) sebagai basis indeks kelembagaan zakat di BaZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta dengan menambah kajian dampak zakat terhadap penurunan kemiskinan di wilayah D.I. Yogyakarta

Landasan Teori

Menurut Rahardi & Hafriza (2019) secara etimologi zakat memiliki dua makna yakni bertambah dan penyucian. Sedangkan secara terminologi zakat adalah ukuran yang telah memiliki ketentuan yang berasal dari harta wajib zakat dan disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat tertentu. Pengelolaan zakat yang baik akan menghasilkan fungsi dan menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan pendidikan. Zakat juga berperan sebagai sarana untuk terciptanya keadilan sosial, sekaligus mengangkat derajat orang-orang dengan ekonomi yang lemah dengan adanya pemanfaatan zakat produktif.

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah alat ukur yang dibangun untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan secara agregat (nasional dan provinsi) serta menjadi indikator yang memberikan gambaran akan kontribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Fungsi lainnya IZN juga berperan dalam melihat kontribusi pihak terkait dalam membangun kelembagaan (Puskas BAZNAS, 2021).

Pusat Kajian Strategis BAZNAS sebagai lembaga yang menginisiasi pembentukan konsep Indeks Zakat Nasional (IZN) bertujuan melihat kemajuan kinerja perzakatan di Indonesia. Menurut Puskas BAZNAS (2021) indikator yang digunakan untuk menghasilkan komponen dalam membentuk IZN dibedakan menjadi:

1) Dimensi Makro

a) Regulasi

Pengelolaan zakat yang memiliki pondasi kuat harus diikuti oleh tata kelola yang baik, landasan hukum yang kuat, dan manajemen yang profesional. Dasar hukum yang jelas menjadi fundamental dalam pengembangan zakat dan jaminan kepastian hukum agar tidak terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam mengelola zakat di suatu wilayah. Peran pemerintah terkait kebijakan mengenai zakat bersifat makro dan fundamental. Sehingga kebijakan yang dibentuk bukan mempersempit ruang gerak zakat, melainkan untuk menyatukan sistem pengelolaan zakat pada setiap level baik nasional maupun regional demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pengentasan kemiskinan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai payung hukum yang mengikat untuk ditaati oleh lembaga zakat dan memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat.

b) Anggaran Pemerintah untuk Zakat

Pangiuik (2020) menjabarkan posisi zakat dalam Islam dijadikan sebagai prioritas dan masuk dalam rukun Islam keempat. Zakat dijadikan sebagai sumber dana bagi kesejahteraan umat dan solusi utama dalam pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 30 dan 31 bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota dibiayai oleh APBN dan APBD. Undang-Undang di atas diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 pasal 67 dan 69 terkait sumber pembiayaan BAZNAS.

c) Database Lembaga Zakat

Zakat Core Principles berisi prinsip-prinsip hal yang diizinkan dalam aktivitas pengelolaan baik pengumpulan maupun penyaluran zakat. Cara terbaik dalam meningkatkan aktivitas pengelolaan zakat adalah adanya *database* organisasi pengelola zakat yang mudah diakses oleh publik sehingga terciptanya kemudahan muzakki dalam membayar zakatnya. Efektivitas pengumpulan dan pendayagunaan zakat tercermin dari kelengkapan data terkait jumlah muzakki dan mustahik zakat.

2) Dimensi Mikro

a) Kelembagaan

Tata kelola lembaga yang baik diatur dalam *Zakat Core Principles* yakni adanya jaminan pengelolaan zakat melalui kepatuhan syariah, manajemen zakat, kontrol lingkungan, perangkat strategis organisasi, dan tanggung jawab dewan OPZ. Sehingga kepercayaan *stakeholders* terhadap lembaga zakat akan meningkat (BAZNAS & Bank Indonesia, 2016).

Puskas BAZNAS (2021) mensyaratkan laporan keuangan badan atau lembaga zakat harus di audit oleh Kantor Akuntan Publik resmi sesuai dengan standar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga harus mengikuti karakteristik audit syariah yaitu :

- i. Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah.
- ii. Memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.
- iii. Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat.
- iv. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

b) Dampak Zakat

Dalam dimensi mustahik IZN diukur dari dampak zakat terhadap mustahik yang dapat dinilai dari aspek material, spiritual, kesehatan, pendidikan, dan kemandirian. Indeks Zakat Nasional (IZN) memiliki beberapa metode perhitungan yang berasal dari institusi lokal maupun internasional. Dalam mengukur dampak zakat secara materi dan spiritual digunakan metode CIBEST (*Center of Islamic Business And Economic Studies*) yang dikembangkan oleh (Beik & Laily Dwi Arsyianti, 2016). Pengukuran selanjutnya yakni dengan melihat peningkatan standar kelayakan hidup yang tercermin dari tingkat kesehatan, tingkat literasi dan akses pendidikan yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Zakat memiliki dampak sosial berupa dampak berkontribusi dalam membentuk kebersamaan antara golongan kaya dan miskin.

Metodologi

Penelitian ini digolongkan menjadi penelitian yang pembahasannya berupa studi analisis kepustakaan kuantitatif dengan teknis analisis deskriptif. Menurut Sekaran & Bougie (2016) teknis analisis deskriptif adalah teknik penelitian yang mengumpulkan data berupa tulisan-tulisan dari peneliti terdahulu dan disusun untuk melihat hasil data yang dikumpulkan. Untuk studi kasus dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari laporan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS serta laporan-laporan yang dipublikasikan oleh BAZNAS.

Obyek yang dijadikan penelitian adalah BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan untuk data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta beserta Kaji Dampak Zakat (KDZ) di Provinsi D.I. Yogyakarta, serta informasi lain yang menunjang penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Tahapan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan IZN

IZN terbentuk dari gabungan penelitian berbasis *Mixed Methods* yaitu menggabungkan metode kualitatif digunakan dalam menyusun komponen pembentuk IZN sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam pembentukan model estimasi perhitungannya (Puskas BAZNAS, 2016).

Metode kualitatif yang digunakan dalam penyusunan IZN yakni *Desk Study* dalam mengambil referensi dan literatur dari sumber terkait serta isu-isu yang berhubungan tentang zakat. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan pihak-pihak dari pakar BAZNAS, Forum Zakat (FOZ), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pakar ekonomi dari Bank Indonesia serta akademisi ekonomi islam dan *Expert Judgement* untuk meminta masukan terkait penentuan bobot dari dimensi, indikator dan variabel yang terpilih untuk menghasilkan kajian yang lebih valid. Sedangkan penggunaan metode kuantitatif adalah memakai metode *Multi-State Weighted Index*. Metode ini dibedakan menjadi tiga bagian yakni dimensi, indikator dan variabel serta pembobotan yang bersifat prosedural dan menggunakan pedoman dengan istilah SMART (*Specific, Measurable, Applicable, Reliable, Timely*).

Konsep dasar ini menjadi acuan dalam proses penyusunan IZN. Pedoman yang ada memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga semua pedoman harus dipakai secara bersamaan. Sehingga IZN menjadi standar yang dapat diimplementasikan tidak hanya pada tingkat nasional namun juga tingkat daerah demi menghasilkan ruang lingkup yang lebih luas dan dalam.

Model penghitungan IZN terbagi menjadi beberapa tahapan yang bersifat sistematis sehingga harus dilakukan berurutan. Keseluruhan prosedur estimasi perhitungan indeks sebagai berikut :

- 1) Membuat skoring skala likert dengan rentang 1-5, dimana 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Skoring ini dibuat untuk keseluruhan variabel penyusun indeks.
- 2) Menghitung indeks setiap variabel.
- 3) Mengalikan indeks yang diperoleh setiap komponen dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator.
- 4) Mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing, untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro.
- 5) Mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap dimensi dengan bobot masing-masing untuk memperoleh Indeks Zakat Nasional.

Menurut Puskas BAZNAS (2016) nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0,00 – 1,00, semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh menandakan semakin baik kondisi perzakatan. Berikut kriteria hasil pengukuran indeks zakat nasional (IZN) yang dibagi ke dalam 5 kriteria :

Tabel 1
Kategori Pengukuran IZN

Rentang Nilai	Keterangan
0 - 0,2	Tidak Baik
0,21 - 0,4	Kurang Baik
0,41- 0,6	Cukup Baik
0,61 - 0,8	Baik
0,81 - 1,0	Sangat Baik

Sumber: Puskas, 2021

Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan IZN di BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang terbagi menjadi 5 kabupaten/kota yang seluruh wilayah tersebut telah memiliki BAZNAS. Maka, terdapat 6 BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta yang terdiri dari BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta, BAZNAS Kabupaten Kulon Progo, BAZNAS Kabupaten Bantul, BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, BAZNAS Kabupaten Sleman dan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Sementara itu, nilai IZN BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2021 sebesar 0,67 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut ini akan dipaparkan pembahasan pengukuran kinerja IZN dan KDZ di BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilakukan secara bertahap berdasarkan dimensinya.

Dimensi Makro

Dimensi makro merupakan pembobotan yang terdiri dari tiga indeks penyusun yaitu regulasi, dukungan APBD dan *database*. Hasil pembobotan dimensi makro yang diperoleh BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta mendapatkan nilai baik dengan nilai 0,65 (Puskas BAZNAS, 2021).

Tabel 2
Nilai Dimensi Makro dan Indikatornya

No	OPZ	Makro	Regulasi	APBD	Database
1.	Baznas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,65	1,00	0,50	0,38

Sumber: Puskas, 2021 (data diolah)

Indeks penyusun pertama dimensi makro adalah regulasi sebagai gambaran apakah di daerah tersebut telah terdapat peraturan yang mendukung pengelolaan zakat atau belum. Peraturan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah, instruksi kepala daerah, surat edaran kepala daerah, atau himbuan kepala daerah. Regulasi menggambarkan dukungan pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat dan diharapkan akan menjadi peningkatan posisi zakat yang semakin kuat serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun, berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan dukungan pemerintah D.I. Yogyakarta tidak diikuti dengan bantuan APBD yang memadai untuk biaya operasional terbukti dengan nilai indeksnya hanya sebesar 0,50. Sedangkan untuk indeks penyusun *database* masih tergolong rendah yakni hanya 0,38. Padahal, *database* digunakan untuk membantu BAZNAS dalam

melakukan penyaluran serta menjalin hubungan berkelanjutan dengan para muzakki sehingga nantinya tingkat loyalitas kepada BAZNAS akan meningkat.

Dimensi Mikro

Menurut Puskas BAZNAS (2021) dimensi mikro terdiri dari dua indikator yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Nilai dimensi mikro pada BAZNAS D.I. Yogyakarta dikategorikan baik dengan nilai 0,72. Berikut nilai indikator dimensi mikro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Nilai Dimensi Mikro dan Indikatornya

No	OPZ	Mikro	Kelembagaan	Dampak Zakat
1.	BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,72	0,73	0,71

Sumber: Puskas,2021 (data diolah)

Indikator pertama penyusun nilai dimensi mikro adalah kelembagaan, indikator ini digunakan untuk mengukur kondisi manajerial dari sebuah lembaga zakat yang dilihat dari sisi pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. Aspek pengelolaan zakat yang berasal dari pengumpulan nantinya akan adanya penyaluran dana zakat kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian diakhiri dengan pelaporan dana zakat sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi lembaga BAZNAS provinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan data tabel 3 di atas nilai pengumpulan di BAZNAS D.I. Yogyakarta tergolong cukup baik dengan nilai indeks 0,50. Kemudian untuk variabel pengelolaan yang berperan untuk menilai beberapa hal dalam lembaga seperti SPO (Standar & Prosedur Operasional), sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*) atau manajemen mutu dan program kerja tahunan memperoleh nilai yang sudah tergolong baik yakni 0,75. Selanjutnya untuk variabel penyaluran yang berfungsi untuk mengukur nilai penyaluran, ACR (*Allocation Collection to Ratio*), realisasi dari penyaluran di bidang sosial dan ekonomi serta anggaran yang dikeluarkan untuk program dakwah juga sudah tergolong memiliki nilai yang baik yakni 0,76. Terakhir untuk variabel pelaporan lembaga BAZNAS provinsi dinilai sudah akuntabilitas dan transparan terbukti dengan adanya laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini WTP .

Indikator kedua pembentuk dimensi mikro adalah dampak zakat yang disusun dengan indeks kesejahteraan CIBEST, modifikasi IPM dengan melihat kondisi kesehatan dan pendidikan mustahik serta aspek kemandirian. Berikut nilai indikator dampak zakat.

No	OPZ	Indeks CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian
1.	BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,75	0,75	0,63

Sumber: Puskas,2021 (data diolah)

Indeks CIBEST dijadikan sebagai indikator melihat kondisi mustahik dari aspek manajerial maupun spiritual dan nilai indeksnya tergolong baik yakni 0,75. Modifikasi IPM digunakan untuk melihat kondisi kesehatan dan pendidikan mustahik dan kategori tergolong baik. Sedangkan untuk variabel kemandirian digunakan untuk mengukur kesiapan mustahik untuk mandiri dilihat dari pekerjaan/bisnis, dan kepemilikan tabungan dengan nilai tergolong baik.

Dampak Indeks Zakat Nasional Terhadap Kelembagaan Kaji Dampak Zakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengukuran dampak zakat di Provinsi D.I. Yogyakarta dilakukan kepada 184 mustahik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon progo, Kota Yogyakarta dan Kota Bantul. Mayoritas responden adalah mustahik usia produktif dengan persentase 65,22% adalah perempuan dan 34,78% laki-laki. Jenis pekerjaannya adalah terdiri dari pedagang sebesar 51,4%, buruh 10,9%, petani 4,9%, karyawan 2,7%, nelayan 0,5% dan profesi lainnya 19,1% (Puskas BAZNAS, 2021).

Berikut akan diuraikan kaji dampak zakat bagi Provinsi D.I. Yogyakarta.

a. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan dari mustahik dilihat berdasarkan nilai kesenjangan pendapatan dan kesenjangan kemiskinan. Dengan adanya bantuan zakat diharapkan akan mempercepat waktu mustahik untuk keluar dari kondisi miskin. Lamanya waktu yang digunakan oleh mustahik untuk keluar dari kemiskinan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4

<i>Average Time Taken to Exit Poverty</i> Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta			
<i>Average Time Taken to Exit Poverty</i>	GK	HK	Nisab Zakat
Tanpa bantuan zakat	9,71	15,65	32,50
Dengan bantuan zakat	1,32	4,61	19,65

Sumber: Puskas,2021 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jika mustahik yang mendapat bantuan zakat lebih cepat keluar dari kemiskinan. Sesuai standar kemiskinan dengan adanya bantuan zakat waktu yang dibutuhkan mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan hanya 1,32 tahun dan dari nilai *had kifayah* waktu yang dibutuhkan hanya 4,61 tahun. Sedangkan dari sisi nisab zakat waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan adalah sebesar 19,56 tahun atau berkurang 12,85 tahun dari kondisi tanpa adanya bantuan zakat. Hal ini menandakan bahwa untuk di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta zakat sudah dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menghapus angka kemiskinan.

b. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB)

Indeks kesejahteraan BAZNAS memiliki standar dalam pengukurannya yakni GK, *Had Kifayah*, dan nisab zakat. Berikut hasil yang diperoleh pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Hasil IKB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Keterangan	CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian	Total Nilai IKB	Indikator
1.	Garis Kemiskinan	0,75	0,75	0,55	0,69	Baik
2.	Had Kifayah	0,25	0,75	0,55	0,44	Cukup baik
3.	Nisab Zakat	0,00	0,75	0,55	0,32	Kurangbaik

Sumber: Puskas,2021 (data diolah)

Berdasarkan data di atas nilai hasil indeks kesejahteraan BAZNAS (IKB) hanya mempengaruhi penilaian CIBEST dan tidak berpengaruh nilai modifikasi IPM maupun kemandirian. Sehingga kedua indeks tersebut tidak terdapat perubahan

nilai. Nilai IKB Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 masuk dalam kategori garis kemiskinan tergolong baik (0,69). Adapun untuk kategori *Had Kifayah* tergolong cukup baik (0,44) dan untuk kategori nisab zakat kurang baik dengan nilai 0,32.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan komponen penyusun IZN adalah sebesar 0,67 dan dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi regulasi pemerintah berpengaruh banyak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat melalui peraturan dan instruksi kepala daerah sedangkan penggunaan *database* masih tergolong rendah. Sedangkan dari segi kelembagaan dan dampak zakat bagi kemiskinan sudah dikategorikan baik. Sehingga kaji dampak zakat di kawasan Provinsi D.I. Yogyakarta tergolong mampu dalam menurunkan angka kemiskinan jika dilihat dari garis kemiskinan, *had kifayah*, dan nisab zakat.

Setelah menelaah hasil penelitian, maka implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan penunjang informasi terkait pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Provinsi D.I. Yogyakarta tentang zakat sebagai instrumen penting dalam penghapusan kemiskinan berdasarkan nilai indeks zakat nasional (IZN).

Referensi

- Aninda, H. H., & Zuraidah. (2021). Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional Di Kota Kediri. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6, 1–14.
- Athoillah, M. A. (2018). the Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment, and Poverty in the Island of Java: Panel Data Analysis 2001-2012. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 10(2), 205–230.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022*. <https://www.bps.go.id/>.
- BAZNAS, & Bank Indonesia. (2016). Core Principles for Effective Zakat Supervision. *Baznas*, May, 40.
- Beik, I. S., & Laily Dwi Arsyianti. (2016). measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2).
- Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta. (2022). *Jumlah Pemeluk Agama Daerah D.I. Yogyakarta*. [Bappeda.Jogjaprov.Go.Id](http://bappeda.jogjaprov.go.id/).
- GlobalReligiousfutures. (2020). *The Future of World Religious: Population Growth Projections 2010-2050*. <http://www.globalreligiousfutures.org/>.
- Idxchannel. (2021). *Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 perlu Ditingkatkan*. <https://www.idxchannel.com>.
- Indeks Zakat Nasional dan Kaji dampak Zakat Lembaga Amil Zakat 2021 jilid 1*. (n.d.). [file:///F:/Kuliah S2/Semester 3/Ziswaf/Dampak IZN Jilid 1.pdf](file:///F:/Kuliah%20Semester%203/Ziswaf/Dampak%20IZN%20Jilid%201.pdf)
- International Monetary Fund (IMF). (2020). *Indonesia and the IMF*. <http://www.imf.org>.
- Pangiuk, A. (2020). pengelolaan Zakat di Indonesia. In *Gastronomía ecuatoriana y*

turismo local. (Vol. 1, Issue 69). FP. Aswaja.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. In *Republik Indonesia* (Vol. 1).
- Pratomo, A. S., & Afkar, S. Z. (2020). Indeks Dimensi Makro Baznas Kota Mataram Berdasarkan Indeks Zakat Nasional. *Kodifikasia*, 14(1), 195. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1937>
- Pratomo, G., & Saputra, O. C. C. (2022). Analisis Determinan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Pada Negara Asia-6 Tahun 2011-2020. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 04(1), 14–24.
- Puskas BAZNAS. (2016). Indeks Zakat Nasional. In *Indeks Zakat Nasional*.
- Puskas BAZNAS. (2021a). Indeks Zakat Nasional 2.0. In BAZNAS. Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2021b). *Indeks Zakat Nasional Dan Kaji Dampak Zakat 34 provinsi 2021 Jilid II*. Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2021c). *Indeks Zakat Nasional Dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat 2021 Jilid II*. Puskas BAZNAS.
- Rahardi, T., & Hafriza, R. hesti. (2019). *Pemanfaatan dan Pengembangan Dana Zakat Produktif*. Stain Sar Press.
- Ridlo, M., & Sari, F. I. (2020). The Effect of Unemployment, Economic Growth on Poverty with Zakat as a Moderation Variable. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 12(1), 22. <https://doi.org/10.24235/amwal.v1i1.5761>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. WileyPLUS.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Widiawati, Nurhayati, N., & Senjiati, ifa H. (2018). Kinerja Pengelolaan Zakat menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di Baznas Provinsi Jawa barat. *Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4, 308–314.